

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai agama dan adat, persoalan moralitas menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehormatan individu, martabat keluarga, serta ketertiban sosial. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia memandang penjagaan kehormatan dan keturunan sebagai bagian dari tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak kehormatan dan keturunan, termasuk perbuatan zina dan kehamilan di luar pernikahan yang sah, diposisikan sebagai perbuatan tercela yang harus dicegah dan dikendalikan, baik melalui norma agama maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat.¹

Al-Qur'an secara tegas memberikan rambu-rambu moral terkait hal ini dengan menegaskan larangan mendekati zina, sebagaimana firman Allah SWT :

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ٱلزَّئِي تَقْرُبُوا وَلَا

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 18–20.

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²

Dari ayat tersebut, larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengharamkan zina sebagai perbuatan, tetapi juga menutup segala jalan yang mengarah kepadanya, karena zina dipandang membawa dampak buruk yang luas, baik secara moral, sosial, maupun psikologis.³ Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan kesucian moral melalui perintah menjaga pandangan dan memelihara kemaluan sebagaimana termaktub dalam Firman Allah Swt yang berbunyi

لَهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ ۖ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ ۖ مِّنْ يَّغْضُوا لَلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَصْنَعُونَ بِمَا خَيْرٌ ۗ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.⁴

Berdasarkan dari ayat di atas, nilai-nilai keagamaan tersebut berinteraksi dengan norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Fenomena hamil di luar nikah merupakan salah satu isu sosial yang mendapatkan perhatian serius dalam struktur masyarakat tradisional

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. Al-Isrā': 32.

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, h. 92–94.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. An-Nūr: 30.

Indonesia, termasuk masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Di berbagai daerah, pelanggaran terhadap norma sosial dan norma adat dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang tidak hanya menodai martabat keluarga, tetapi juga merusak keharmonisan komunitas secara keseluruhan. Dalam perspektif masyarakat adat Kaur, tindakan hamil di luar nikah tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran moral, melainkan juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang selama ini dijaga oleh nilai-nilai adat leluhur. Oleh sebab itu, masyarakat Tanjung Kemuning memiliki mekanisme khusus berupa sanksi adat cuci kampung yang dilaksanakan melalui ritual pemotongan kambing dan jamuan adat yang melibatkan kepala desa, Lembaga Adat Kaur (LAKU), serta imam atau pengurus masjid sebelum pelaku dinikahkan.⁵

Sanksi adat tersebut muncul dari pandangan masyarakat bahwa sebuah pelanggaran, terutama pelanggaran seksual, dapat membawa *sial kampung* (kesialan komunal), mengganggu hubungan antar warga, dan merusak tatanan moral yang diwariskan secara turun-temurun.⁶ Ritual cuci kampung kemudian menjadi sarana simbolik untuk membersihkan kampung dari noda sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Melalui prosesi ini, masyarakat berupaya mengembalikan *tata tentreming pambudi* atau ketenteraman sosial yang diyakini dapat terganggu oleh tindakan amoral anggota komunitas.⁷ Dengan demikian, sanksi adat bukan

⁵Wawancara awal dengan tokoh adat Kaur, 2025.

⁶Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009, h. 87.

⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013, h. 55.

sekadar bentuk hukuman, tetapi sebuah instrumen pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam konteks hukum positif, Indonesia memang telah memiliki perangkat hukum untuk mengatur perbuatan yang berkaitan dengan norma, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tindakan hamil di luar nikah tidak secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali berkaitan dengan unsur pemaksaan atau pelanggaran terhadap norma pidana tertentu.⁸ Hal ini membuka ruang yang sangat luas bagi hukum adat untuk bekerja menjadi sistem penyelesaian sosial yang lebih dekat dengan masyarakat. Di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai tradisional seperti Kaur, mekanisme adat bahkan dianggap lebih efektif dibandingkan mekanisme hukum formal, sebab hukum adat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan harkat sosial keluarga dan komunitas.⁹

Sanksi adat cuci kampung juga mengandung nilai edukatif, represif, dan restoratif. Secara edukatif, prosesi ini memberikan pelajaran moral kepada generasi muda agar tidak melanggar batasan adat. Secara represif, ritual ini berfungsi sebagai bentuk paksaan sosial agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara secara restoratif, tujuan utama dari cuci kampung adalah memulihkan hubungan baik antara keluarga pelaku, korban (jika ada), dan masyarakat sekitar.¹⁰ Pendekatan

⁸KUHP, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

⁹Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1931, h. 112.

¹⁰Atmasasmita, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*, Bandung: PT Refika, 2012, h. 42.

restoratif ini selaras dengan pandangan hukum adat Nusantara yang lebih menekankan penyelesaian masalah melalui perdamaian, keseimbangan, dan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kemuning Iwanto, S.H.I, MH, diketahui bahwa pada tahun 2025 masih ditemukan sebanyak 23 kasus kehamilan di luar nikah di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Pelaku kehamilan di luar nikah tersebut didominasi oleh kalangan anak sekolah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), serta mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran norma masih menjadi fenomena sosial yang cukup serius, khususnya di kalangan generasi muda, dan berdampak langsung terhadap tatanan nilai moral, sosial, serta adat istiadat masyarakat setempat.¹²

Secara umum, fenomena kehamilan di luar nikah masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kecenderungan meningkatnya perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan tidak diinginkan. Selain itu, beberapa studi akademik menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial, perubahan nilai akibat modernisasi, serta pengaruh media digital menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran norma di kalangan generasi muda.

¹¹Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 23.

¹²Iwanto, *Wawancara*, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Tanggal 24 Januari 2026.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi adat cuci kampung di Kecamatan Tanjung Kemuning menunjukkan adanya perbedaan dengan tata cara adat yang berlaku secara ideal. Tahapan pra-jamuan adat tidak dilaksanakan secara formal, melainkan hanya berupa pemberitahuan singkat dari pihak orang tua atau keluarga pelaku kepada aparat desa atau lembaga adat mengenai terjadinya pelanggaran adat berupa hamil di luar nikah dan rencana pelaksanaan pernikahan setelah prosesi cuci kampung dilaksanakan. Tidak ditemukan adanya ritual permohonan maaf secara adat maupun prosesi simbolik, seperti salam-salaman antara kedua orang tua dan pelaku, yang melibatkan unsur adat secara lengkap.¹³

Lebih lanjut, pelaksanaan sanksi adat cuci kampung yang dilakukan melalui ritual pemotongan kambing dan jamuan adat hingga saat ini belum disertai dengan pembuatan berita acara secara tertulis. Berdasarkan keterangan informan, belum terdapat satu pun desa di Kecamatan Tanjung Kemuning yang menyusun dan mengarsipkan berita acara pelaksanaan sanksi adat tersebut. Ketiadaan dokumentasi dan pengarsipan ini menunjukkan lemahnya aspek administratif dalam pelaksanaan sanksi adat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik, kesulitan dalam pengawasan, serta

¹³Hasil observasi peneliti di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, terkait pelaksanaan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku hamil di luar nikah, Desember 2025 – Januari 2026.

berkurangnya kekuatan sanksi adat sebagai instrumen pengendalian sosial dan penegakan norma adat dalam masyarakat.¹⁴

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan pergeseran makna dan fungsi sanksi adat cuci kampung, yang semula berperan sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial dan moral masyarakat adat, menjadi sekadar formalitas sosial menjelang pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai sanksi hukum adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Tanjung Kemuning, khususnya dalam melihat efektivitas, makna sosial, serta relevansinya dalam menjaga nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial masyarakat.

Selain ketiadaan berita acara tertulis dan pengarsipan pelaksanaan sanksi adat cuci kampung, praktik tersebut juga belum didukung oleh keberadaan Surat Kesepakatan Bersama (SKUB) yang mengikat para pihak terkait. Berdasarkan keterangan tokoh adat dan tokoh agama setempat, hingga saat ini belum terdapat SKUB yang disusun secara formal antara pemerintah desa, Lembaga Adat Kaur (LAKU), tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya yang secara khusus mengatur mekanisme, tahapan, serta konsekuensi hukum adat dari pelaksanaan sanksi cuci kampung terhadap pelaku hamil di luar nikah.¹⁵

¹⁴Hasil observasi peneliti di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, terkait pelaksanaan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku hamil di luar nikah, Desember 2025 – Januari 2026.

¹⁵Hasil observasi peneliti di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, terkait pelaksanaan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku hamil di luar nikah, Desember 2025 – Januari 2026.

Ketiadaan SKUB tersebut mengakibatkan pelaksanaan sanksi adat cuci kampung lebih banyak bergantung pada kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dan kesepakatan lisan, tanpa adanya pedoman tertulis yang bersifat mengikat. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi adat antar desa di Kecamatan Tanjung Kemuning, baik dari segi prosedur ritual pemotongan kambing, pelaksanaan jamuan adat, maupun keterlibatan unsur pemerintahan desa dan lembaga adat.¹⁶

Lebih jauh, tidak adanya SKUB juga berdampak pada lemahnya kepastian hukum adat, karena sanksi cuci kampung tidak memiliki dasar kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan rujukan bersama apabila terjadi perbedaan pandangan atau konflik di kemudian hari. Padahal, keberadaan SKUB sangat penting sebagai instrumen penguatan hukum adat, sekaligus sebagai bentuk harmonisasi antara nilai-nilai adat, norma agama, dan sistem pemerintahan desa dalam menyelesaikan pelanggaran moral berupa kehamilan di luar nikah.¹⁷

Sehingga, kondisi faktual yang meliputi masih tingginya kasus hamil di luar nikah, dominasi pelaku dari kalangan pelajar dan mahasiswa, penyederhanaan tahapan adat, ketiadaan berita acara dan arsip pelaksanaan sanksi adat, serta belum adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKUB),

¹⁶Hasil observasi peneliti di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, terkait pelaksanaan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku hamil di luar nikah, Desember 2025 – Januari 2026.

¹⁷Hasil observasi peneliti di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, terkait pelaksanaan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku hamil di luar nikah, Desember 2025 – Januari 2026.

menunjukkan bahwa sanksi adat cuci kampung di Kecamatan Tanjung Kemuning memerlukan kajian akademik yang komprehensif. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas sanksi adat tersebut sebagai instrumen pengendalian sosial, serta untuk merumuskan penguatan kelembagaan adat agar tetap relevan dan berfungsi optimal dalam menjaga ketertiban dan nilai moral masyarakat.

Keberadaan Lembaga Adat Kaur (LAKU) sebagai pihak yang turut hadir dalam prosesi cuci kampung menunjukkan bahwa masyarakat Kaur memiliki sistem regulasi adat yang terstruktur. LAKU bertindak sebagai pemelihara, pengawas, dan penegak nilai adat, terutama dalam hal pelanggaran moral. Sementara itu, kehadiran imam atau pengurus masjid menandakan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai keagamaan. Sinkretisme nilai adat dan agama ini merupakan ciri khas masyarakat Melayu Serawai-Bengkulu yang memadukan adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah.¹⁸ Sinergi antara lembaga adat dan unsur agama memperkuat legitimasi moral atas sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku hamil di luar nikah.

Tradisi pemotongan kambing dalam prosesi cuci kampung bukanlah tindakan tanpa makna. Dalam kearifan lokal masyarakat Kaur, pemotongan kambing dipahami sebagai simbol penyucian serta bentuk *tebus adat* atas kesalahan pelaku. Daging kambing kemudian disajikan dalam jamuan bersama sebagai tanda bahwa masyarakat menerima

¹⁸Azizy, *Hukum Adat dan Syariat dalam Masyarakat Melayu*, Pekanbaru: UIR Press, 2011, h. 74.

kembali pelaku dalam kehidupan bersama setelah melakukan ritual penyucian.¹⁹ Jamuan tersebut tidak hanya sebagai simbol solidaritas, tetapi juga sebagai representasi bahwa konflik sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku telah selesai dan tidak lagi menjadi beban sosial bagi komunitas.²⁰

Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian integral dari struktur kehidupan adat masyarakat Kaur. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, praktik-praktik hukum adat sering kali mengalami tantangan serius. Perubahan nilai, derasnya pengaruh budaya luar, serta meningkatnya kecenderungan individualistik dalam masyarakat dapat melemahkan posisi hukum adat.²¹ Dalam kondisi demikian, mempertahankan tradisi cuci kampung sebagai bentuk sanksi adat menjadi penting bukan hanya untuk menjaga keutuhan hukum adat itu sendiri, tetapi juga mempertahankan identitas budaya masyarakat Kaur.²²

Di sisi lain, keberadaan sanksi adat tersebut juga menimbulkan perdebatan dari perspektif hak asasi manusia dan norma hukum nasional. Sebagian kalangan memandang bahwa sanksi adat dapat menjadi bentuk tekanan sosial atau stigma yang berkepanjangan bagi pelaku.²³ Namun masyarakat adat melihat hal ini secara berbeda. Bagi mereka, sanksi adat justru menjadi jalan keluar agar pelaku tidak menanggung malu yang lebih

¹⁹Widianto, "Ritual Dalam Sistem Sosial Melayu," *Jurnal Adat Nusantara*, 2018, h. 29.

²⁰Sahrul, *Filosofi Jamuan Adat di Bengkulu*, Bengkulu: Pustaka Raflesia, 2020, h. 60.

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 135.

²²Tihami & Sohari Sahrani, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 98.

²³Sira, "Sanksi Adat dan HAM," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2019, h. 44.

besar dan agar kehidupan sosial dapat kembali harmonis.²⁴ Sehingga penerapan sanksi adat selalu dilakukan secara musyawarah dan disepakati oleh pihak keluarga pelaku maupun tokoh adat. Mekanisme kesepakatan dan musyawarah inilah yang membedakan hukum adat dengan bentuk hukuman yang bersifat memaksa dalam sistem hukum formal.²⁵

Tidak berjalannya sanksi adat cuci kampung sebagai instrumen pemberi efek jera terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Tanjung Kemuning disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain sifat sanksi yang lebih simbolik dan restoratif dibandingkan represif, sehingga dipersepsikan sekadar sebagai kewajiban adat menjelang pernikahan, bukan hukuman yang menimbulkan rasa takut atau penyesalan mendalam; pelaksanaannya yang tidak konsisten dan tidak terstandar akibat ketiadaan prosedur baku, berita acara, dan arsip resmi; lemahnya legitimasi kelembagaan karena belum adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKUB) yang mengikat antara pemerintah desa, Lembaga Adat Kaur, dan tokoh agama; serta adanya pergeseran nilai sosial pada generasi muda akibat pengaruh modernisasi dan pergaulan bebas, yang membuat norma adat kehilangan daya ikat sosialnya, sehingga sanksi cuci kampung lebih dipahami sebagai formalitas adat sebelum menikah daripada sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif.

Berangkat dari berbagai fenomena tersebut, penelitian mengenai Sanksi hukum adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah di Kecamatan

²⁴Idrus, *Masyarakat Adat dan Penyelesaian Konflik*, Makassar: Lembaga Adat Nusantara, 2017, h. 51.

²⁵Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 103.

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menjadi penting. Penelitian ini tidak hanya mengungkap mekanisme pelaksanaan sanksi adat seperti cuci kampung, tetapi juga menggali filosofi, nilai-nilai sosial, dan signifikansi budaya yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk melihat sejauh mana hukum adat masih bertahan sebagai sistem penyelesaian sosial dalam menghadapi pelanggaran moral yang terjadi di masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum adat dan sosiologi hukum, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai dinamika adat dalam kehidupan masyarakat Kaur kontemporer.

Berdasarkan data awal dari wawancara dengan tokoh agama dan ketua lembaga adat kaur (kaur) maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan itu dalam tesis dengan judul **"Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah bagi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Keluarga Islam "**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, dalam sub-bab ini peneliti mencantumkan beberapa poin-poin penting yang mempunyai relevansinya terhadap penelitian ini, berikut ini adalah uraian dari identifikasi masalah di dalam penelitian ini :

1. Masalah Normatif

- a. Masih terdapat kasus kehamilan di luar nikah di masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning yang bertentangan dengan norma adat dan norma sosial yang berlaku.
- b. Perbuatan tersebut dipandang mencemari nama baik keluarga serta mengganggu keseimbangan nilai-nilai adat dalam masyarakat.
- c. Terdapat potensi ketidaksinkronan antara ketentuan hukum adat dengan hukum nasional dalam menyikapi kasus tersebut.

2. Masalah Sosial

- a. Masyarakat menerapkan sanksi adat berupa ritual cuci kampung melalui pemotongan kambing dan penyelenggaraan jamuan adat sebagai bentuk respon terhadap pelanggaran.
- b. Belum diketahui secara pasti tingkat efektivitas penerapan sanksi adat tersebut dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masyarakat.
- c. Perlu adanya kajian mengenai persepsi dan pandangan masyarakat terhadap relevansi sanksi adat tersebut di tengah perkembangan zaman dan modernisasi.

3. Masalah Kelembagaan Adat

- a. Belum terdokumentasi secara sistematis mengenai prosedur pelaksanaan dan makna filosofis dari ritual adat cuci kampung.
- b. Keterlibatan kepala desa, lembaga adat (LAKU), dan imam menunjukkan adanya struktur kelembagaan adat, namun

mekanisme, peran, dan koordinasinya belum menjelaskan secara ilmiah.

C. Rumusan Masalah

Peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat dan bentuk sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana efektivitas dan relevansi sanksi adat di masyarakat modern Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses pelaksanaan sanksi adat dan bentuk sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka peneliti mendalilkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan sanksi adat dan bentuk sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi sanksi adat di masyarakat modern Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

3. Untuk mengkaji tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses pelaksanaan sanksi adat dan bentuk sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat, khususnya terkait sanksi adat terhadap pelanggaran moral seperti hamil di luar nikah.
- b. Menambah literatur akademik mengenai mekanisme penyelesaian konflik sosial berbasis adat di masyarakat Kaur.
- c. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara hukum adat, nilai agama, dan perubahan sosial.
- d. Memperkuat pemahaman teori-teori tentang fungsi sosial hukum adat dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Memberikan informasi bagi pemerintah desa, lembaga adat (LAKU), dan tokoh agama mengenai pola penerapan sanksi adat yang efektif dan sesuai norma masyarakat.
- b. Menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam melestarikan atau menyesuaikan praktik sanksi adat cuci kampung dengan perkembangan zaman.

- c. Membantu masyarakat memahami nilai, tujuan, dan fungsi sanksi adat sehingga dapat meminimalisir konflik sosial dan stigma terhadap pelaku.
- d. Menjadi bahan masukan bagi lembaga pemerintah maupun organisasi budaya untuk penyusunan kebijakan yang mendukung pelestarian adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan Peneliti, banyak ditemui oleh Peneliti itu sendiri mengenai tulisan yang membahas mengenai Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil diluar Nikah di Kabupaten Kaur. Guna kepentingan dari Penelitian ini kiranya dibutuhkan beberapa tinjauan terhadap Penelitian yang sudah ada tentunya Penelitian yang dijadikan pembanding ialah yang berkaitan dengan Penelitian Tesis ini. Diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Siti Nurhayati (2019), dalam artikel berjudul “*Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*” yang dipublikasikan pada Jurnal Al-Ahwal (UIN Sunan Kalijaga),²⁶ meneliti praktik sanksi adat di wilayah pedesaan Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat seperti denda, pengucilan sosial, dan ritual adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam perspektif

²⁶Siti Nurhayati, “Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 2, 2019, h. 145.

hukum Islam, sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zīr* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah. Perbedaannya, penelitian ini lebih spesifik pada masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning dengan pendekatan hukum keluarga Islam.

2. Ahmad Fadli (2020), melalui penelitiannya berjudul "*Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial terhadap Perilaku Seksual Remaja*" dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat (Universitas Andalas),²⁷ mengkaji praktik hukum adat di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif melalui mekanisme sanksi sosial dan adat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut sejalan dengan konsep *ta'zīr*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada fungsi sanksi adat sebagai kontrol sosial. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih umum pada perilaku seksual remaja.

3. Rina Oktaviani (2018), dalam tesisnya di Universitas Riau berjudul "*Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Kesusilaan dalam Masyarakat Melayu Riau*",²⁸ menggunakan pendekatan antropologis-hukum

²⁷Ahmad Fadli, "Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial terhadap Perilaku Seksual Remaja," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 78.

²⁸Rina Oktaviani, *Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Kesusilaan dalam Masyarakat Melayu Riau*, Tesis (Pekanbaru: Universitas Riau, 2018), h. 92.

dengan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat seperti denda adat dan ritual pembersihan kampung memiliki makna simbolik sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis makna simbolik sanksi adat. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus yang lebih luas pada masyarakat Melayu secara umum.

4. Muhammad Rizki (2021), dalam artikel "*Respons Hukum Adat terhadap Kehamilan di Luar Nikah di Indonesia*" yang diterbitkan dalam Jurnal *Rechtsvinding*, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan studi komparatif di beberapa daerah di Indonesia.²⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi adat bervariasi, mulai dari denda hingga kewajiban menikah, yang semuanya bertujuan menjaga tatanan sosial. Persamaan penelitian ini adalah pada objek kajian yang sama, yaitu kehamilan di luar nikah. Perbedaannya terletak pada pendekatan komparatif lintas daerah.
5. Dewi Lestari (2022), dalam artikel "*Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan*" pada Jurnal *Al-Adalah* (UIN Raden Intan Lampung),³⁰ menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menemukan bahwa *Living Law* dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dalam menyelesaikan pelanggaran kesusilaan melalui

²⁹Muhammad Rizki, "Respons Hukum Adat terhadap Kehamilan di Luar Nikah di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, h. 356.

³⁰Dewi Lestari, "Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 211.

prinsip kemaslahatan dan keadilan. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif hukum keluarga Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan integrasi normatif.

6. Suharno (2017), dalam artikel *“Peran Hukum Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Moral di Masyarakat Melayu”* yang dipublikasikan dalam Jurnal Sosial Budaya, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.³¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi melalui mekanisme denda, ritual adat, dan musyawarah sebagai sarana pemulihan sosial. Persamaan penelitian ini adalah pada tujuan restoratif dari sanksi adat. Perbedaannya terletak pada konteks lokal yang berbeda.
7. Dedy Irawan (2020), dalam tesisnya di Universitas Bengkulu berjudul *“Eksistensi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Provinsi Bengkulu”*, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis.³² Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah dan sanksi adat. Persamaan penelitian ini adalah pada fokus kelembagaan adat. Perbedaannya terletak pada objek yang lebih luas, tidak spesifik pada kasus hamil di luar nikah.
8. Nur Aini dan Rahmat Hidayat (2021), dalam artikel *“Efektivitas Sanksi Adat dalam Menjaga Ketertiban Sosial di Era Modern”* yang

³¹Suharno, “Peran Hukum Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Moral di Masyarakat Melayu,” *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 167.

³²Dedy Irawan, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Provinsi Bengkulu*, Tesis (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2020), h. 104.

dipublikasikan pada Jurnal Sosiologi Reflektif, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.³³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi adat mengalami penurunan akibat pengaruh modernisasi dan perubahan nilai sosial masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah pada pembahasan efektivitas sanksi adat. Perbedaannya terletak pada fokus umum terhadap perubahan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.³⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh langsung dari masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang menjalankan praktik sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara

³³Nur Aini dan Rahmat Hidayat, "Efektivitas Sanksi Adat dalam Menjaga Ketertiban Sosial di Era Modern," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 2, 2021, h. 233.

³⁴Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

mendalam proses, makna, dan fungsi sanksi adat *cuci kampung* yang dilakukan melalui pemotongan kambing, jamuan adat, serta pelibatan kepala desa, Lembaga Adat Kaur (LAKU), dan imam atau pengurus masjid sebelum pelaksanaan pernikahan.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk memahami bagaimana hukum adat, khususnya sanksi adat *cuci kampung*, bekerja dan diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat, serta bagaimana norma tersebut mempengaruhi perilaku sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.³⁶

Sementara itu, pendekatan hukum Islam digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan sanksi adat dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

³⁵Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51.

Pendekatan ini penting untuk menilai apakah sanksi adat yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zīr* yang bertujuan menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan keturunan.³⁷

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena fenomena sanksi adat tidak dapat dianalisis hanya melalui data kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai, simbol, dan praktik budaya masyarakat setempat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, keyakinan, serta pengalaman para pelaku dan tokoh adat terkait alasan penerapan sanksi, urgensinya dalam menjaga ketertiban sosial, serta dampaknya terhadap keseimbangan masyarakat. Dengan demikian, data yang dihasilkan bersifat mendalam, holistik, dan mampu merepresentasikan realitas sosial secara komprehensif.³⁸

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari tanggal 10 maret 2026 sampai 16 April 2026. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, yaitu wilayah di mana tradisi sanksi adat *cuci kampung* masih berlaku dan digunakan sebagai penyelesaian terhadap kasus hamil di luar nikah. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena masyarakat Tanjung Kemuning memiliki sistem adat yang aktif, khususnya menyangkut tata tertib pernikahan, kehormatan

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 45.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

keluarga, dan pemulihan martabat melalui ritual adat. Selain itu, lokasi ini relevan dengan latar belakang akademik peneliti yang tengah mengkaji *Living Law* dan hukum keluarga.

3. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. hal ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Dengan demikian, untuk menggunakan teknik ini peneliti seharusnya orang yang pakar terhadap karakteristik populasi.

Purposive sampling digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.³⁹

Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian.⁴⁰

Menurut Sugiyono *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan

³⁹Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 34

⁴⁰Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*,..., h. 133

teknik *Purposive Sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono.⁴¹

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Hal ini didasarkan dari perspektif sugiyono terkait penyeleksian informan peneliti seperti yang telah peneliti jabarkan di atas. Sehingga, Dalam penelitian ini penulis memilih informan di Kabupaten Kaur dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tinggal di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- b. Memiliki peran langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan sanksi adat *cuci kampung*.
- c. Memahami proses penyelenggaraan nikah dan penyelesaian pelanggaran moral dalam masyarakat adat setempat.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Tokoh Agama	1 Orang
2	Tokoh Adat Kaur (LAKU)	1 Orang

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), . 181

3	Laki-laki yang Menghamili di Luar Nikah	1 Orang
4	Perempuan yang Dihakili di Luar Nikah	1 Orang
5	MUI Kecamatan Tanjung Kemuning	1 Orang
6	Masyarakat Desa	5 Orang
Total		10 Orang

Berdasarkan tabel di atas, informan dalam penelitian ini terdiri dari Tokoh Agama yang berjumlah 1 orang, 1 Orang Tokoh Adat Masyarakat Kaur, 1 Orang Laki-laki yang Menghamili di Luar Nikah, 1 Orang Perempuan yang Dihakili di Luar Nikah, 1 Orang pihak MUI Kecamatan Tanjung Kemuning dan 5 Orang Masyarakat Desa. Jadi, total informan pada penelitian ini adalah 10 orang. Hal ini dikarenakan peneliti berangkat dari pandangan Sugiyono terkait penyeleksian informan penelitian yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun alasan peneliti memilih informan di atas dikarenakan mempunyai korelasi dan sudah bisa memberikan informasi terkait permasalahan di dalam penelitian ini. Dan berpatokan dengan teori dari Sugiyono pula, menjadi pendukung peneliti dalam menentukan informan pada penelitian ini

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data berupa benda bergerak, manusia, tempat dan sebagainya. Berdasarkan sumber datanya maka peneliti ini menggunakan :

a. Data Primer

Data primer ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data ini diperoleh langsung dari subjek yang diteliti dengan beberapa wawancara kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat Masyarakat Kaur, Laki-laki yang Menghamili di Luar Nikah, Perempuan yang Dihamili di Luar Nikah dan MUI Kecamatan Tanjung Kemuning.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dalam subjek penelitiannya. Data ini sebagai pelengkap seperti dokumentasi, wawancara, dan laporan-laporan yang tersedia.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial, perilaku masyarakat, serta pelaksanaan sanksi adat cuci kampung di Kecamatan Tanjung Kemuning. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati.

⁴²Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 50

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memahami secara lebih mendalam praktik sosial yang terjadi, termasuk interaksi antar pelaku adat, proses pelaksanaan ritual, serta respon masyarakat terhadap sanksi adat tersebut. Dengan observasi, data yang diperoleh menjadi lebih objektif karena didasarkan pada fakta empiris yang terjadi di lapangan.⁴³

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali,

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 121.

⁴⁴Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 34

pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifatsifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumen perusahaan dan aktivitas pada saat wawancara. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁴⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif model analisis *Miles* dan *Huberman* dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

⁴⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian*,..., h. 34

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁶

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk

⁴⁶Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).⁴⁷

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti

⁴⁷Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h.13

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).⁴⁸

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan : Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

Bab II. Kajian Teori : Bab ini tersusun atas pembahasan mengenai beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pisau pembedah analisis dalam penelitian ini.

⁴⁸Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h.13

⁴⁹Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h.13

Bab III. Deskripsi Wilayah Penelitian: Pada pembahasan di bab ini peneliti akan melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai Deskripsi Wilayah Penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian berupa hasil observasi dan wawancara secara terstruktur, sistematis dan komprehensif. Serta akan menjabarkan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam secara mendalam dan komprehensif.

Bab V Penutup : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.

